



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, maka dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peran serta partisipasi dalam bidang kesehatan lingkungan perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui pemeriksaan kesehatan lingkungan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Laboratorium adalah Laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan adalah Pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tanah dan residu pestisida.
6. Restribusi Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya disebut restribusi adalah Pungutan daerah atas hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dari dalam bentuk apapun. Firma, Kongs, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

- Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
 13. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 14. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.

BAB II NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium milik Pemerintah Daerah

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan atas hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan yang meliputi :

- a. pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis;
- b. pemeriksaan kualitas air secara kimia terbatas;
- c. pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis;
- d. pemeriksaan kualitas makanan minuman secara kimia;
- e. pemeriksaan kualitas udara;
- f. pemeriksaan kualitas tanah; dan
- g. pemeriksaan residu pestisida.

Pasal 4

Subyek retribusi pemeriksaan kesehatan lingkungan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh / memanfaatkan hasil pemeriksaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan kesehatan lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah obyek yang diperiksa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan lingkungan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi harus dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah sesuai dengan waktu yang dilakukan dengan menggunakan SKRD dan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar 2 (dua) kali retribusi yang terutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Maret 2009

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peran serta partisipasi dalam bidang kesehatan lingkungan perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui pemeriksaan kesehatan lingkungan, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan arah pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya.

Pemeriksaan kesehatan lingkungan diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan untuk itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur, macam/jenis, dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel dengan indikator bakteri coliform dan coli tinja. Pemeriksaan secara bakteriologis ini meliputi air bersih, air

minum, air kolam renang, air badan air, air pemandian umum serta air limbah.

Yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Air badan air adalah air permukaan yang meliputi air sungai, air danau, dan air bendungan yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut agar kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

Huruf b

Yang dimaksud Pemeriksaan kualitas air secara kimia terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam sampel dengan parameter : Ph, Mn, Fe, Nitrat (NO_3), Nitrit (NO_2), Chlorida (Cl), Flourida (F), Kesadahan (CaCO_3), Amonia (NH_3), BOD, dan COD.

Huruf c

Yang dimaksud pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur, macam/jenis, dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel dengan indikator bakteri coliform dan coli tinja.

Huruf d

Yang dimaksud pemeriksaan kualitas makanan minuman secara kimia adalah

pemeriksaan kandungan bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pemanis, kadar gula, dan kadar abu.

Huruf e

Yang dimaksud pemeriksaan kualitas udara adalah pemeriksaan terhadap kebisingan sesaat, debu terendap, pencahayaan, dan kelembaban.

Huruf f

Yang dimaksud Pemeriksaan kualitas tanah adalah pemeriksaan terhadap kandungan telur cacing yang terdapat dalam tanah.

Huruf g

Yang dimaksud Pemeriksaan Residu Pestisida adalah pemeriksaan kandungan pestisida pada sayuran, buah-buahan, dan tanah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak bisa diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan sangat

selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena keprofesionalismenya layak dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyebaran retribusi dan peragihan retribusi

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 14 Maret 2009

TARIF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	
	a. Secara Bakteriologis	
	- Untuk air minum, air bersih, air pemandian umum, air kolam renang dan air badan air	Rp 50.000,-
	- Untuk air limbah	Rp. 50.000,-
	b. Angka Kuman	Rp 50.000,-
	c. Secara kimia terbatas	Rp 160.000,-
2.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN	
	a. Secara Bakteriologis	Rp 50.000,-
	b. Angka Kuman	Rp 50.000,-
	c. Secara Kimia	
	- bahan pengawet	Rp 40.000,-
	- bahan pewarna	Rp 40.000,-
	- bahan pemanis	Rp 40.000,-
	- kadar gula	Rp 40.000,-
	- kadar abu	Rp 40.000,-
3.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA	
	a. Kebisingan Sesaat	Rp 25.000,-
	b. Debu Terendap	Rp 30.000,-
	c. Pencahayaann	Rp 25.000,-
	d. Kelembaban	Rp 25.000,-
4.	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH	
	- Kandungan telur cacing	Rp 25.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
5.	PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA	Rp 100.000,-

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

